



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1804 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 456/PL.02.5-BA/1409/2024 tanggal 24 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan

Singingi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : KAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1804 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

NO.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	AKUNTAN PUBLIK	KETUA TIM	ANGGOTA TIM
1.	Dr. H. Suhardiman Amby, M.M. dan H. Muklisin	KAP Drs. Hardi dan Rekan	Dhita Nadya Putri H	Feizal Dharas, S.E.	1. Vivia Barizki, S.E. 2. Anggun Sumira, S.E.
2.	Dr. Adam, S.H., M.H dan Sutoyo, S.H	KAP Khairul	Khairul	Khairul Amri Hasibuan	1. Yuni Ramadhani 2. Putri An'nisa

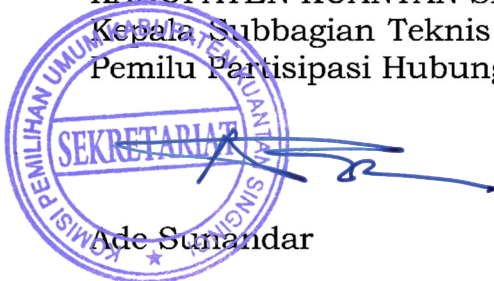
NO.	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	AKUNTAN PUBLIK	KETUA TIM	ANGGOTA TIM
3.	H. Halim dan Sardiyono, A.Md	KAP Budiandru dan Rekan	Burhan	Ance, S.E.	1. Harry Setiadi, S.E., M.Ak., Ak 2. Zidani Arhandi Rahmana, S.Ak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar